

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori/Konsep

2.1.1 Teori Tinjauan, Kepatuhan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan berasal dari kata dasar tinjau yang berarti meninjau. Selanjutnya, KBBI menguraikan definisi kata tinjauan menjadi hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Menurut KBBI, kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); dan berdisiplin. Selanjutnya, KBBI menguraikan definisi kata kepatuhan menjadi sifat patuh; dan ketaatan. *Obedience* (kepatuhan) diartikan sebagai perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang berlaku, dengan tingkat kesadaran yang penuh. Kepatuhan sebagai perilaku positif yang dinilai sebagai sebuah pilihan. Hal ini berarti bahwa individu memilih untuk merespon secara kritis terhadap aturan, maupun permintaan dari seseorang yang memegang peranan penting di dalamnya (Rahmawati, 2015). Kepatuhan merupakan sikap tingkah laku Individu

yang dapat dilihat dengan aspeknya memercayai (*belief*), menerima (*accept*) dan melakukan (*act*) sesuatu atas permintaan atau perintah orang lain. Memercayai dan menerima merupakan dimensi kepatuhan yang berhubungan dengan sikap individu, sedangkan melakukan atau bertindak termasuk dimensi kepatuhan yang berhubungan dengan aspek tingkah laku seseorang (Hartono, 2006). Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan merupakan sikap patuh/taat suatu individu ataupun kelompok secara kritis terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan dengan rasa penuh kesadaran.

Menurut KBBI, pemotongan berasal dari kata dasar potong yang berarti penggal; kerat; memotong (mengerat, memenggal, menyembelih). Selanjutnya, KBBI menguraikan definisi kata pemotongan menjadi proses; cara; dan perbuatan memotong. Pemotongan Pajak dapat diartikan sebagai memotong atau mengurangi setiap pembayaran ataupun jumlah yang diterima oleh penerima penghasilan yang didasarkan pada Dasar Pengenaan Pajak oleh pihak yang melakukan pembayaran atau memberi penghasilan.

Menurut KBBI, penyetoran berasal dari kata dasar setor yang berarti kirim. Selanjutnya, KBBI menguraikan definisi kata penyetoran menjadi proses; cara; perbuatan menyetor(kan); pemasukan; dan penyerahan. Penyetoran pajak dapat diartikan sebagai pembayaran dan/atau pemasukan pajak yang terutang ke kas negara dengan metode penyetoran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut KBBI, pelaporan berasal dari dasar lapor yang berarti beri tahu. Selanjutnya, KBBI menguraikan definisi kata pelaporan menjadi proses; cara;

perbuatan melaporkan. Pelaporan pajak dapat diartikan sebagai bentuk memberi tahu atau pengakuan atas pajak atau kontribusi yang diberikan kepada negara yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan secara berkala sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam rangka terlaksananya pengawasan pajak yang akuntabel.

2.1.2 Teori Pajak

Banyak pakar dari seluruh penjuru dunia mendefinisikan pajak berdasarkan sudut pandang mereka masing-masing. Hal ini disebabkan karena pajak merupakan ilmu yang bersifat umum dan sudah diterapkan hampir di seluruh negara. Selain itu, pajak juga merupakan ilmu yang dapat dianalisis dan diteliti menggunakan beragam pendekatan seperti pendekatan ilmu hukum, pendekatan ilmu psikologi, pendekatan ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Tentunya para ahli menjelaskan dari sudut keilmuan mereka masing-masing.

Menurut KBBI, kata pajak didefinisikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, terdapat pengertian pajak menurut beberapa ahli terkemuka, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dikutip dalam Aisyah, 2015) menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum;
2. Menurut Supramono dan Damayanti (dikutip dalam Aisyah, 2015) menyebutkan bahwa pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat timbal (kontaprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum;
3. Menurut S. I. Djajadiningrat (dikutip dalam Halim, Icuk, Amin, 2014) menyebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan atau dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan; dan
4. Menurut Adriani dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012) menyebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,

dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib oleh setiap orang pribadi maupun badan yang terutang kepada Negara, bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Teori Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Menurut Resmi (2009) di dalam bukunya dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh setiap wajib pajak, baik itu berasal dalam maupun luar Indonesia, yang digunakan untuk kegiatan konsumsi

atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.1.4 Teori Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Utomo, Setiawanta, & Yulianto (2011) dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Menurut Waluyo (2010) dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Artinya, dalam hal ini wajib pajak sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan dan juga peraturan pelaksanaannya untuk melakukan pemotongan atas penghasilan tersebut.

Pajak Penghasilan Pasal 23 menganut sistem perpajakan *Withholding Tax System*, dimana pihak ketiga berperan penting sebagai pemotong atas penghasilan yang diterima oleh suatu pihak. Dalam Undang-Undang PPh Pasal 23 Ayat (1)

disebutkan bahwa pihak-pihak yang berhak memotong atau memungut PPh Pasal 23 adalah:

1. Badan Pemerintah;
2. Subjek pajak badan dalam negeri;
3. Penyelenggara Kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; dan
6. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang meliputi:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selain camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau total jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh penerima penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan, yaitu 2% dan 15%. Berikut objek-objek penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen, kecuali atas pembagian suatu dividen kepada orang pribadi akan dikenakan tarif final;

- b. Bunga, dalam hal ini termasuk diskonto, premium, serta imbalan karena jaminan pengembalian utang sesuai yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - c. Royalti, dalam hal ini merupakan besarnya jumlah yang terutang atau dibayarkan dengan perhitungan atau dengan cara apapun, baik itu dibayarkan secara berkala maupun tidak; dan
 - d. Hadiah, bonus, penghargaan, dan sejenisnya yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas:
- a. Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan;
 - b. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan; dan
 - c. Imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

Apabila wajib pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif normalnya sesuai dengan Pasal 23 Ayat (1a) Undang-Undang PPh.

Selain itu, terdapat beberapa pengecualian terhadap objek pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut:

- 1. Penghasilan yang terutang kepada bank;

2. Sewa yang terutang sehubungan dengan Sewa Guna Usaha (SGU) dengan syarat menggunakan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
 - c. Dividen laba yang diperoleh anggota persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, asosiasi dagang, atau usaha patungan (termasuk pemegang saham dalam skema investasi kolektif);
 - d. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; dan
 - e. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan yang bertindak sebagai penyalur pinjaman dan/atau hibah.

Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan pada akhir bulan di mana

penghasilan itu dibayarkan; disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung mana saja yang lebih dulu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik pembahasan atau fokus studi yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam penulisan KTTA ini. Penelitian pertama dengan judul “Kepatuhan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Oleh Wajib Pajak (Tinjauan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar)” (Laili, 2021). Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dalam penyetoran PPh Pasal 23 secara umum tergolong kurang patuh pada tahun 2018 dan 2019 dan cukup patuh pada tahun 2020, sedangkan dalam hal pelaporan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 wajib pajak tergolong ke dalam kategori tidak patuh karena sebagian besar wajib pajak yang melakukan penyetoran PPh Pasal 23 tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. Yang menjadi penyebab kurang patuhnya wajib pajak di KPP Pratama Blitar adalah kebiasaan lupa untuk memenuhi kewajiban perpajakan PPh Pasal 23, sibuk dalam mengurus usaha yang sedang digeluti sehingga terlambat dalam penyetoran dan/atau pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan, dan penegakan sanksi yang lemah atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penelitian kedua dengan judul “Tinjauan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Periode 2018-2020 Di KPP Pratama

Tegal” (Ardiansyah, 2021). Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Tegal pada periode 2018-2020 sebagian besar wajib pajak yang terdaftar sudah menjalankan kewajiban perpajakan menurut peraturan yang berlaku. Peranan PPh Pasal 23 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal pada periode 2018-2020 masih tergolong kecil. Upaya penggalan potensi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui PPh Pasal 23 oleh KPP Pratama Tegal sudah dilakukan dengan maksimal dan efektif melalui berbagai cara, seperti melakukan kegiatan bimbingan melalui kegiatan sosialisasi; mengunjungi atau mengundang wajib pajak ke kantor berdasarkan informasi/data yang diperoleh; melakukan himbauan untuk melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23; dan memberikan pelayanan informasi tambahan tentang pajak seperti e-bupot dan informasi pajak lainnya.

Penelitian ketiga dengan judul “Tinjauan Atas Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Di KPP Pratama Sukoharjo” (Anisa, 2021). Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dalam menyetorkan PPh Pasal 23 secara tepat waktu pada tahun 2018 dan 2019. Untuk pelaporan PPh Pasal 23, mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019 yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak akan pelaporan PPh Pasal 23 meningkat. Selain itu, peneliti menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 23 antara lain ketidakpahaman terhadap peraturan PPh Pasal 23 dan kesulitan wajib pajak dalam membuat kode *billing*.

Penelitian terakhir dengan judul “Tinjauan Atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 Di KPP Pratama Binjai” (Allagan, 2021). Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada tahun 2018-2020 di KPP Pratama Binjai bersifat fluktuasi namun cenderung meningkat. Pengaruh PPh Pasal 23 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Binjai masih berperan kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. Hal-hal yang menghambat tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Binjai di antaranya rendahnya tingkat kesadaran akan kewajiban dalam melakukan penyetoran dan pelaporan; wajib pajak dengan sengaja terlambat dalam melakukan penyetoran agar pajak yang telah dipotong dapat diolah kembali untuk dijadikan sebagai modal usaha; dan keterbatasan penyuluhan terhadap wajib pajak dikarenakan kondisi pandemi yang mengubah sistem penyuluhan menjadi kurang efektif.

Penelitian-penelitian di atas memiliki perbedaan terhadap penelitian yang penulis lakukan. Untuk mengetahui lebih lanjut penelitian-penelitian yang penulis jadikan sebagai referensi secara jelas dan rinci, penulis melampirkan tabel berupa perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan pada Lampiran 1 tentang Perbandingan Penelitian Terdahulu.